



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 10/HK.03.1-Kpts/3312/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 1/HK.03.1-Kpts/3312/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 759/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VI/2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254/SDM.05.5-Spt/05/SJ/VII/ 2021 tentang Penunjukan R. Suryanto, S.Pd., M.Kom. selaku Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, perlu mengubah Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2021;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1/HK.03.1-Kpts/3312/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 201);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 759/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VI/2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254/SDM.05.5-Spt/05/SJ/VII/2021 tentang Penunjukan R. Suryanto, S.Pd., M.Kom. selaku Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1/HK.03.1-Kpts/3312/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.

KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- b. Memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- c. Melaksanakan komunikasi dengan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
- d. Melaksanakan Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Inspektorat Komisi Pemilihan Umum;
- e. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonogiri dan menyampaikan laporan kepada Inspektorat Komisi Pemilihan Umum.

- KETIGA : Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ALFI NIRMALASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 10/HK.03.1-Kpts/3312/KPU-Kab/VII/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1/HK.03.1-Kpts/3312/KPU-
Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM SATGAS
1	2	3	4	5
1	TOTO SIHSETYO ADI, SE, MM	Ketua KPU	PENGARAH	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
2	DWI PRASETYO, S.Pd.I	Anggota KPU	PENGARAH	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM SATGAS
1	2	3	4	5
3	PRADIKA HARSANTO, S.IP, MM	Anggota KPU	PENGARAH	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
4	AUGUSTINA PUSPA DEWI, SE, MM	Anggota KPU	PENGARAH	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
5	WAHYU NURJANAH, S.Kom	Anggota KPU	PENGARAH	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
6	R. SURYANTO, S.Pd., M.Kom.	Plt. Sekretaris	PENANGGUNGJAWAB	Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP
7	ALFI NIRMALASARI, S.I.P	Kasubbag Hukum	KETUA	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja/sekretariat
8	TRI KUMORO SEKTI, S.Si	Kasubbag Program dan Data	TIM KERJA/SEKRETARIAT	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub Bagian Program dan Data
9	TRI SUJARWATI, S.Pd	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	TIM KERJA/SEKRETARIAT	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub Bagian Teknis dan Hupmas

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM SATGAS
1	2	3	4	5
10	NURSAHID AGUNG WIJAYA, S.E, M.M	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	TIM KERJA/SEKRETARIAT	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
11	ENNISA DYAH YANULIN, S.H	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	TIM KERJA/SEKRETARIAT	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub Bagian Hukum dan SDM
12	RIANDARU BIMO ARIOTEJO, S.H	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	TIM KERJA/SEKRETARIAT	Menyusun, menginventarisir dan merekap laporan SPIP dari masing-masing Sub Bagian untuk dilaporkan kepada Inspektorat Komisi Pemilihan Umum

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ALFI NIRMALASARI